



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrian Rivani Bin Muslim Amin
2. Tempat lahir : Susoh
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Pawoh Kecamatan Susoh

Kabupaten Aceh Barat Daya

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Exs Mahasiswa
- Terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

2. Menyatakan terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung
- 1 (satu) buah dompet.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.30 saksi Bambang Sugiyarto dan saksi Muqaddish R (keduanya Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sering adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah menerima informasi tersebut saksi Sugiyarto dan saksi Muqaddish langsung mendatangi tempat yang dimaksud tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya disana sekira pukul 22.00 wib saksi Sugiyarto dan saksi Muqaddish melihat terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim dengan ciri-ciri yang sesuai informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Sugiyarto dan saksi Muqaddish melakukan pengamananan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam dompet milik terdakwa. Selain itu saksi Muqaddish juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung yang ada pada terdakwa.

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Rahmat (DPO) dan sempat terdakwa gunakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di Kost yang beralamat Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Rahmad (DPO). Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet di bawa ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : . 3339/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 278-S/BAP-S1/04-22 tanggal 29 April

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditanda tangani oleh Tarmizi (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Andrian Rivani bin Muslim Amin pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.30 saksi Bambang Sugiyarto dan saksi Muqaddish R (keduanya Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sering adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah menerima informasi tersebut saksi Sugiyarto dan saksi Muqaddish langsung mendatangi tempat yang dimaksud tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya disana sekira pukul 22.00 wib saksi Sugiyarto dan saksi Muqaddish melihat terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim dengan ciri-ciri yang sesuai informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Sugiyarto dan saksi Muqaddish melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik waqrna bening yang berisikan narkoika jenis sabu didalam dompet milik terdakwa. Bahwa saat diinterogasi terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Rahmat (DPO) dan sempat terdakwa gunakan pada hari Kamis Tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kamar Kost sdr Rahmat (DPO) yang beralamat Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan cara awalnya sdr Rahmat (DPO) merakit bong setelah itu sdr Rahmat (DPO) menghisap sabu dan kemudian diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai menggunakannya sisa dari sabu tersebut diberikan oleh sdr Rahmat (DPO) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpannya didalam dompet milik terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet di bawa ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : . 3339/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/84/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 278-S/BAP-S1/04-22 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh Tarmizi (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. ---

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muqaddish Ramadhan, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 0,17 gram, 1 (satu) buah hp samsung, 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat ;
Bahwaha barang bukti ditemukan oleh rekan saksi di dalam dompet terdakwa;

Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lain;Kepemilikan barang bukti tersebut dari pengakuan terdakwa milik terdakwa karena terdakwa sendiri yang meletaknya;

Bahwa ada digunakan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kost daerah blower Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh bersama dengan Rahmat;

Bahwa Cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut diberikan oleh Rahmat pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kost daerah blower Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 22.30 wib bahwa dipinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sering ada penyalah gunaan narkotika jenis sabu,

Bahwa saksi dan rekan langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan melihat orang dengan ciri ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut;

Bahwa saksi mengamankan orang tersebut serta melakukan interrogasi dan lelaki tersebut mengaku bernama Andrian Rivani bin Muslim Amin kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal bening

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 0,17 gram didalam dompet terdakwa;
Bahwa terdakwa Tidak ada izin dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabut tersebut;

2. Bambang Sugyanto, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 0,17 gram, 1 (satu) buah hp samsung, 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat ;
Bahwa barang bukti ditemukan oleh rekan saksi di dalam dompet terdakwa;
Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lain;
Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut dari pengakuan terdakwa milik terdakwa karena terdakwa sendiri yang meletaknya;
Bahwa ada digunakan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kost daerah blower Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh bersama dengan Rahmat;
Bahwa Cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut diberikan oleh Rahmat pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kost daerah blower Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Bahwa Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 22.30 wib bahwa dipinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sering ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan melihat orang dengan ciri ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut, lalu mengamankan orang tersebut serta melakukan interogasi dan lelaki tersebut mengaku bernama Andrian Rivani bin Muslim Amin kemudian melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 0,17 gram didalam dompet terdakwa;
Bahwa terdakwa Tidak ada memiliki izin dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 0,17 gram, 1 (satu) buah hp samsung, 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat ;

Bahwa barang bukti ditemukan di dalam dompet terdakwa;

Bahwa Kepemilikan barang bukti tersebut milik terdakwa karena terdakwa sendiri yang meletaknya;

Bahwa ada digunakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kost daerah blower Desa Sukaramai

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh bersama dengan Rahmat;

Bahwa Cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut diberikan oleh Rahmat pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kost daerah blower Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 22.30 wib saya sedang berada dipinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya didatangi oleh kepolisian kemudian melakukan peng geledahan badan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 0,17 gram didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah hp Samsung dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram .
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung
- 1 (satu) buah dompet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 0,17 gram, 1 (satu) buah hp samsung, 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat;

Bahwa barang bukti ditemukan di dalam dompet terdakwa;

Bahwa Kepemilikan barang bukti tersebut milik terdakwa karena terdakwa sendiri yang meletaknya;

Bahwa ada digunakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kost daerah blower Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh bersama dengan Rahmat; Bahwa Cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut diberikan oleh Rahmat pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di kost daerah blower Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 22.30 wib saya sedang berada dipinggir jalan Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya didatangi oleh kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 0,17 gram didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah hp Samsung dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, telah terang jika terdakwa adalah terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, unsur ini bersifat alternative, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah dimana terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 7 undang-undang tersebut secara umum menyatakan bahwa “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) lebih menegaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan ayat (2) Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa :“Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tidak berhak atas narkoba golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah : adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkoba tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas, yang bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum tersebut akan kami bahas pada unsur pasal selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif element yaitu dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbuti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disini Adalah : Bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa.

Berdasar Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Dari Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa Menyatakan Bahwa :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu.
- Bahwa benar, Saat itu terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kemudian datang petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang di sertai penggeledahan serta saat itu petugas ada menemukan barang bukti yaitu sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah hp Samsung dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat
- Bahwa Benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang meletakkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu dari Sdr Rahmat (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib di kost daerah blower Desa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan cara Sdr Rahmat (panggilan) memberikan kepada terdakwa sabu tersebut.
- Bahwa Benar sebelumnya pada hari Minggu 17 April 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di asrama susoh di jln. Tanjung dua gampong ie masen kayee adang kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, pada saat itu terdakwa ada dihubungi oleh sdr Rahmat (DPO) dengan mengatakan sebagai berikut :---
Rahmat : andrian, dimana
Andrian : aku di asrama
Rahmat : kesini dulu ke kost aku
Andrian : oke, tapi selesai saya buka puasa dan solat taraweh y
- Kemudian setelah terdakwa melaksanakan solat taraweh sekira pukul 21.00 wib terdakwa menuju ke kost sdr Rahmat dan ketika terdakwa sampai di kost sdr Rahmat tersebut saat itu sdr Rahmat ada mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dan terdakwa juga mau untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan selanjutnya sdr Rahmat merakit bong alat hisap sabu setelah selesai merakit bong tersebut dan selanjutnya sdr Rahmat langsung menghisap sabu dan kemudian setelah sdr Rahmat menggunakan sabu tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 kali hisap.
- Selesai terdakwa menggunakan sabu tersebut sisa dari sabu yang digunakan tadi diberikan oleh sdr Rahmat kepada terdakwa, dan terdakwa menyimpannya didalam dompet.
- Selanjutnya sekira pukul 22.45 wib terdakwa kembali pulang ke asrama susoh di jln. Tanjung dua gampong ie masen kayee adang kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan ketika terdakwa sampai di Pinggir Jalan Desa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung mengamankan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dan kemudian salah seorang dari orang – orang tersebut merasa curiga kepada terdakwa serta ada menanyakan kepada terdakwa di mana terdakwa tinggal dan sedang buat apa dipinggir jalan kemudian terdakwa menjawab terdakwa tinggal di asrama susoh di jln. Tanjung dua gampong ie masen kayee adang kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan terdakwa juga menjawab baru dari tempat teman terdakwa di blower dan selanjutnya terdakwa baru ketahui orang orang tersebut adalah polisi yang berpakaian preman, selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan oleh petugas tersebut. dan ketika dilakukan pengeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti sisa sabu yang terdakwa gunakan bersama sdr. Rahmat tadi, selanjutnya petugas ada melakukan interogasi kepada terdakwa darimana sabu tersebut dan terdakwa menjawab sabu tersebut diberikan oleh sdr. Rahmat, dan selajutnya terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa kepemilikan dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata- mata untuk digunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba Golongan I,;
3. Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah setiap orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin pada hari Minggu 17 April 2022 sekira pukul 21.00 wib di kost sdr Rahmat (DPO) yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Ramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan cara merakit bong alat hisap sabu setelah selesai merakit bong tersebut dan selanjutnya sdr Rahmat langsung menghisap sabu dan kemudian setelah sdr Rahmat menggunakan sabu tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 kali hisap. Selesai terdakwa menggunakan sabu tersebut sisa dari sabu yang digunakan tadi diberikan oleh sdr Rahmat kepada terdakwa, dan terdakwa menyimpannya didalam dompet.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : .3339/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram milik terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/ 84 /IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 278-S/BAP-S1/04-22 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh Tarmizi (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Narkotika Golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Bagi diri sendiri,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin terhadap kepemilikan dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan terdakwa melainkan hanya untuk dipakai atau digunakan sendiri artimya Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan terdakwa karena barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu adalah pada hari Minggu 17 April 2022 sekira pukul 21.00 wib di kost sdr Rahmat (DPO) yang beralamat Desa Suka Ramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan cara merakit bong alat hisap sabu setelah selesai merakit bong tersebut dan selanjutnya sdr Rahmat langsung menghisap sabu dan kemudian setelah sdr Rahmat menggunakan sabu tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa juga menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 kali hisap.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram .
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung
- 1 (satu) buah dompet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara Electronic serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andrian Rivani Bin Muslim Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan selama penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram .
1 (satu) Unit HP merk Samsung

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., M.Yusuf, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSNIDAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Terdakwa sdecara Virtual;

Hakim Ketua,

Dto.
Hasanuddin, S.H.,M.Hum.
Dto.

Dto.
R. Hendral, S.H.,M.H.

M. Yusuf, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,
Dto.
YUSNIDAR, S.H.